

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian suatu negara pada prinsipnya tidak dapat terpisahkan dengan peran rakyatnya yang merupakan penggerak roda perekonomian. Manusia sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan suatu kegiatan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.¹ Oleh karena itu manusia secara bersama-sama membuat suatu bentuk badan usaha dalam kegiatan usaha yang mereka pilih. Di Indonesia terdapat 2 jenis bentuk badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum (contohnya Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan,) dan badan usaha tidak berbadan hukum (contohnya Persekutuan Perdata atau *matschaap*, Firma, dan Perseroan Komanditer atau *commanditaire vennootschap*).²

Salah satu jenis dari bentuk badan usaha yang seringkali dipilih oleh masyarakat adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). PT banyak dijadikan pilihan bagi masyarakat sebagai bentuk badan usahanya dikarenakan adanya salah satu karakteristik PT yang dirasa dapat mengurangi risiko terhadap harta kekayaan pribadi yaitu *doctrine of separate legal personality* yang intinya

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 83–167.

menjelaskan bahwa adanya pemisahan harta kekayaan antara pemilik saham dengan harta kekayaan PT itu sendiri.³ Pemisahan harta kekayaan tersebut menyebabkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang dimilikinya dalam PT.⁴ Payung hukum PT di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Salah satu karakteristik PT sebagai badan usaha berbentuk badan hukum adalah suatu persekutuan modal. Karakteristik tersebut muncul dikarenakan PT memiliki “modal dasar” yakni jumlah modal yang tertulis dalam akta pendiriannya. Unsur Modal merupakan salah satu unsur yang penting bagi PT dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik pada tahap awal dimulainya usaha maupun tahap pengembangan usaha.⁵ Tanpa adanya modal dasar kegiatan usaha PT tidak akan berjalan. Bahkan ketentuan terkait modal dasar diatur didalam UU PT yaitu Pasal 31 UU PT yang mengatur modal dasar PT terdiri atas seluruh nominal saham, nominal paling sedikit adalah sebesar Rp.

³ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 7.

⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Mega Poin, Jakarta, 2000, h. 11.

⁵ Widya Harnis, Nyulistiowati Suryanti, dan Betty Rubiati, “Status Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1 No. 2, 2018, h. 177.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal dasar tersebut memiliki batas minimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 32 UU PT. dalam hal modal dasar sudah ditentukan oleh para pendiri PT, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU PT bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Dalam hal melakukan pendirian suatu PT terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan yang diatur dalam Pasal 7 UU PT. Salah satu kewajiban tersebut adalah melakukan pemasukan modal atau *inbreng* kedalam PT tersebut. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU PT mengatur bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam “bentuk lainnya”. Pada umumnya penyetoran atas modal saham adalah dalam bentuk uang, tetapi dengan adanya Pasal 34 ayat (1) UU PT dimungkinkan bagi para pendiri PT untuk melakukan pemasukan modal dengan berupa “bentuk lainnya”. Apabila penyetoran atas modal itu dilakukan dalam “bentuk lainnya” maka wajib dilakukan penilaian setoran modal saham tersebut wajib ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT sesuai Pasal 34 ayat (2) UU PT.

Saat ini dunia sedang ada berada pada pusaran perkembangan teknologi yang sangat pesat menuju dunia era digitalisasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan

manusia.⁶ Perkembangan teknologi tersebut melahirkan banyak sekali benda-benda yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu benda yang berkembang wujudnya adalah uang sebagai alat pembayaran, awalnya uang berbasis kertas dan logam yang kini mulai berganti dengan menjadi *paperless*.⁷ Uang berbasis *paperless* dengan teknologi canggih masa kini disebut dengan uang virtual.⁸ Uang virtual mulai dikenal masyarakat dunia semenjak munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*), tepatnya ketika Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, hingga saat ini sudah lebih dari 100 mata uang kripto yang ada di dunia seperti Ethereum, Doge Coin, XRP Coin, BTT Coin, BNB Coin, TKO Coin, dll. Jika dilihat secara historis, diakui atau tidak, mata uang kripto memang diniatkan sebagai uang dengan fungsi sebagaimana uang pada umumnya yang dapat digunakan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai.⁹ Mata uang kripto diciptakan melalui enkripsi kriptografi dengan algoritma kompleks yang saling terhubung pada rantai blok yang disebut *blockchain*.¹⁰ Mata uang kripto memiliki sifat desentralisasi yang berbeda dengan sistem sentralisasi yang terdapat pada mata uang pada umumnya,

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips, Jakarta, 2002, h. 14.

⁷ Bank Indonesia, “Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang”, 2008, h. 2.

⁸ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, Juli 2017, h. 1.

⁹ M Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11 No. 2, 2021, h. 4.

¹⁰ *Ibid.*

termasuk mata uang digital dan sistem perbankan saat ini seperti contohnya kartu kredit, kartu debit, Gopay, OVO, atau e-money lainnya.¹¹

Sejak kemunculan mata uang kripto pertama pada tahun 2009 tidak sedikit negara-negara di dunia melarang dengan penuh setiap kegiatan yang melibatkan mata uang kripto (*cryptocurrency*) di wilayah hukumnya. Namun terdapat negara-negara yang memperbolehkan penggunaan mata uang kripto di wilayah hukumnya masing-masing contohnya yaitu negara Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia, Finlandia. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, Pemerintah Indonesia dalam perkembangan regulasinya terkait pengaturan mata uang kripto pada awalnya melarang secara penuh kegiatan yang melibatkan mata uang kripto di Indonesia, hingga akhirnya merestui adanya aktivitas mata uang kripto meskipun hanya sebatas kegiatan perdagangan berjangka mata uang kripto di Indonesia.

Pada Tahun 2014, Bank Indonesia mengeluarkan himbauan dalam bentuk Siaran Pers Nomor 16/6/DKom menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap mata uang kripto dan segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaannya ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna mata uang kripto itu sendiri. Larangan tersebut karena mata uang kripto sangat berisiko dan sarat akan spekulasi serta tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak adanya *underlying asset* yang mendasari mata uang kripto.

¹¹ *Ibid.*

Kemudian, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran selanjutnya disebut PBI Nomor 18 Tahun 2016) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Nomor 19 Tahun 2017). Dalam Pasal 34 PBI Nomor 18 Tahun 2016 *jo* Pasal 8 ayat (2) PBI No 19 Tahun 2017 memberikan larangan kepada Penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* dan mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Kewajiban tersebut selaras sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang alat pembayaran yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Jika merujuk pada penjelasan Pasal 34 huruf a PBI Nomor 18 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven, tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan mata uang kripto yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut

Permendag Nomor 99/2018, dan ditindaklanjuti dengan adanya produk hukum baru yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 5/2019 yang telah adanya perubahan yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 3/2020. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No 3/2020 *jo* Peraturan Bappebti No 5/2019 mengatur definisi Aset Kripto (*Crypto Asset*) adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dengan adanya aturan baru tersebut yang tidak lagi menggunakan istilah mata uang kripto atau *virtual currency* melainkan menggunakan istilah Aset Kripto, maka terdapat pergeseran makna pada mata uang kripto yang awalnya dianggap sebagai uang elektronik menjadi sebuah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset. Melalui Permendag Nomor 99/2018 sebagai payung hukum dari Aset Kripto, Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan dari eksistensi suatu benda bernama Aset Kripto di Indonesia yang

dapat dilakukan transaksi jual-beli melalui Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Berdasarkan uraian tersebut, dimungkinkan masa yang akan datang dalam hal pendirian PT dapat melakukan pemasukan modal berupa Aset Kripto. Sehingga diperlukan suatu kejelasan perihal pemasukan modal ke dalam PT berupa Aset Kripto yang baru saja diakui keberadaan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas **KEDUDUKAN HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI PEMASUKAN MODAL PERSEROAN TERBATAS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Aset Kripto termasuk dalam kategori bentuk lainnya Penyetoran Modal PT?
2. Apakah Aset Kripto dapat digunakan sebagai Penyetoran Modal PT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis menyusun penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa kedudukan Aset Kripto sebagai “bentuk lainnya” penyetoran modal dalam PT.
2. Untuk menganalisa Aset Kripto sebagai Penyetoran Modal PT.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari adanya penulisan ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam hal perkembangan Aset Kripto sebagai “bentuk lainnya” Penyetoran Modal PT dan sebagai Penyetoran Modal dalam PT.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan atau rujukan untuk kepentingan ilmu hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia terutama dalam hal melakukan pemasukan modal dalam PT berupa Aset Kripto.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan ini terdapat perbedaan dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Berikut tabel perbandingan tersebut:

Tabel 1.Perbandingan Penulisan

No	Judul (Tesis)	Identitas penulis	Aspek Pembeda
1	Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik <i>Peer-To-Peer Lending</i>	Nadia Imanda (Universitas Airlangga)	Pada Penulisan tesis tersebut membahas tentang penyelenggaraan <i>peer-to-peer lending</i> yang menyediakan fasilitas bagi nasabahnya untuk meminjam sejumlah dana dengan objek jaminan berupa aset kripto. Tujuan penelitian ini guna menganalisa karakteristik aset kripto sebagai objek Lembaga jaminan gadai dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara <i>peer-to-peer lending</i> terhadap hilangnya objek

			gadai aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber. Jika dibandingkan dengan tujuan penulisan saya adalah untuk menganalisa kedudukan aset kripto dalam kategori “bentuk lainnya” Penyetoran Modal dalam PT dan Aset Kripto sebagai Penyetoran Modal dalam PT. Jika ditelaah dari aspek ruang lingkup penulisan tesis, pada penulisan tesis tersebut termasuk dalam ruang lingkup penulisan hukum Lembaga jaminan sedangkan penulisan tesis saya masuk dalam ruang lingkup hukum perusahaan.
2	<i>Bitcoin</i> Sebagai Digital Asset Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)	Firda Nur Amalina Wijaya (Universitas Airlangga)	Pada Penulisan tesis tersebut membahas tentang konsep penggunaan bitcoin sebagai digital asset yang dapat digunakan sebagai transaksi elektronik. Tujuan penelitian tersebut guna menganalisa Hubungan hukum penggunaan <i>bitcoin</i> sebagai <i>digital asset</i> pada transaksi elektronik di Indonesia dan Tanggung gugat para pihak dalam penggunaan <i>bitcoin</i> sebagai <i>digital asset</i> di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tujuan penulisan saya adalah untuk menganalisa kedudukan aset

			kripto dalam kategori “bentuk lainnya” Penyetoran Modal dalam PT dan Aset Kripto sebagai Penyetoran Modal dalam PT. Jika ditelaah dari aspek ruang lingkup penulisan tesis, pada penulisan tesis tersebut termasuk dalam ruang lingkup penulisan hukum kontrak sedangkan penulisan tesis saya masuk dalam ruang lingkup hukum perusahaan.
3	Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Syariah	Zidna Aufima	Pada Penulisan tesis tersebut membahas tentang akad jual-beli dengan objek akad berupa Bitcoin. Tujuan penelitian tersebut guna menganalisa konsep uang dalam perspektif syariah dan hukum jual beli Bitcoin dalam perspektif syariah. Jika dibandingkan dengan tujuan penulisan saya adalah untuk menganalisa kedudukan aset kripto dalam kategori “bentuk lainnya” Penyetoran Modal dalam PT dan Aset Kripto sebagai Penyetoran Modal dalam PT. Jika ditelaah dari aspek ruang lingkup penulisan tesis, pada penulisan tesis tersebut termasuk dalam ruang lingkup penulisan hukum ekonomi syariah dengan pendoman utamanya yaitu pada prespektif

			syariah (<i>fiqh</i>) sedangkan penulisan tesis saya masuk dalam ruang lingkup hukum perusahaan.
--	--	--	--

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Hukum Benda

Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam buku II *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie* (selanjutnya disebut BW) dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan.¹² Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia.¹³ Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 BW, yaitu semua benda dan hak.¹⁴ Hak disebut juga ”bagian dari harta kekayaan” (*vermogensbestand deel*), harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III BW, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak yang diatur Buku II BW.¹⁵

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1959, h. 11.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 127.

¹⁵ *Ibid.*

1.6.2 Penyetoran Modal PT

Berdasarkan Pasal 34 UU PT menyatakan bahwa penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang dan juga dapat menggunakan bentuk lainnya. Penyetoran modal dalam bentuk lainnya dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan telah diterima oleh PT.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doctrinal, dimana penelitian ini menganalisis mengenai hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan literatur yang berkaitan satu sama yang lain untuk kemudian dikaji dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁶ Tipe penelitian doctrinal ini dapat dikatakan sejenis dengan tipe penelitian yuridis normatif.¹⁷ Metode penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.¹⁸

1.7.2 Pendekatan Masalah

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹⁶ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Vol. 17 No. 1, Oktober 2012, h.110.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.

¹⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2012, h.189.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁹ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian,²⁰ misalnya, pada penulisan ini menggunakan pendekatan pada UU PT.

Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pemasukan modal PT berupa Aset Kripto. Pendekatan ini perlu memahami asas-asas peraturan perundang-undangan dan juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum maupun dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit maupun implisit, yang bermanfaat untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi,²¹ misalnya konsep-konsep hukum benda dan konsep Penyetoran Modal PT.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, h. 302.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 135–136.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Baham Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal terkait penelitian ini dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

1.7.4 Pengumpulan & Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini meliputi:

- a. Menginventarisasi dan mengkaji seluruh bahan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam pembahasan penulisan ini.
- b. Pembahasan masalah dilakukan dengan cara penalaran deduktif yaitu penalaran yang diawali dengan pengetahuan hukum secara umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diimplementasikan dalam kasus yang ada sehingga diperoleh jawaban permasalahan secara khusus.²³ Artinya, dari penalaran deduktif, diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap penelitian ini.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang diawali dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian

²² *Ibid.*

²³ Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri. Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 22.

bahan hukum yang terkait dianalisis dan diuraikan secara sistematis agar mempermudah pembaca.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.²⁴ Dalam penelitian ini akan menggunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan hierarkhi peraturan perundang-undangan,²⁵ misalnya menghubungkan UU PT dengan BW. Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan jelas untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I berupa Bab Pendahuluan yang berisi, antara lain, latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka, Yogyakarta, 2010, h. 160.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 292–293.

menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat sistematika penulisan agar penulisan tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas mengenai Aset Kripto terhadap kategori “bentuk lainnya” dalam Penyetoran Modal PT. Dalam bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab, yaitu karakteristik Aset Kripto sebagai benda dan bentuk lainnya Penyetoran Modal PT.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu Legalitas Aset Kripto sebagai Modal Perseroan Terbatas. Dalam bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab, yaitu Aset Kripto sebagai Penyetoran Modal, Pencairan Aset Kripto dan Penyetoran Modal dalam akta Notaris.

Bab IV sebagai Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan berupa jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini juga disertakan saran terkait pembahasan yang telah diangkat dalam penulisan proposal tesis ini.